

BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG  
PROGRAM ASISTENSI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat lanjut usia dalam program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

af

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 16 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 62);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM ASISTENSI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa/Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagai tugas Camat.

11. Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja desa/kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
12. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
13. Lanjut Usia Risiko Tinggi yang selanjutnya disebut Lansia Risiko Tinggi adalah seseorang yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun ke atas.
14. Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut PKH, adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan kronis.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut DTKS, adalah Data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh pemerinah untuk jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
17. Tenaga Kesehatan Desa/Kelurahan adalah orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu
18. Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Prakarsa adalah kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan penghormatan dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.
19. Kartu Lansia Sejahtera yang selanjutnya disebut Kartu Prakarsa adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat penerima Prakarsa.
20. *Home Care* adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan desa kepada lanjut usia risiko tinggi dengan cara didatangi langsung ke rumah/tempat tinggalnya.
21. Dihapus
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.



2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prakarsa diberikan kepada Lansia Risiko Tinggi yang tinggal di keluarga miskin.
  - (2) Penerima Prakarsa dapat diprioritaskan Lansia Risiko Tinggi miskin yang berada dalam kondisi :
    - a. tinggal sebatang kara/tinggal hanya bersama pasangan/tinggal bersama orang lain yang tidak mampu bekerja;
    - b. sakit telah menahun;
    - c. hanya mampu berbaring di tempat tidur;
    - d. tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari;
    - e. terlantar secara psikis dan/atau sosial;
    - f. indera penglihatan dan/atau indera pendengaran sudah tidak berfungsi dengan baik; dan/atau
    - g. memiliki disabilitas.
  - (3) Lansia Risiko Tinggi penerima Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) serta bertempat tinggal/berdomisili di Daerah dan bukan penerima PKH.
3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pencairan BLT Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima BLT Prakarsa hanya diberikan kepada setiap Lansia Risiko Tinggi penerima manfaat prakarsa, kecuali Lansia Risiko Tinggi berstatus suami-istri hanya diberikan kepada salah seorang.
- (3) BLT Prakarsa disalurkan secara langsung oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Bank Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah kepada Lansia Risiko Tinggi penerima manfaat.
- (4) BLT tidak disalurkan kepada penerima Prakarsa jika pada saat pelaksanaan penyaluran penerima BLT



Prakarsa sudah meninggal dunia atau pindah ke luar Daerah.

- (5) BLT tetap disalurkan kepada penerima Prakarsa yang meninggal di bulan tertentu dan akan dinonaktifkan penerimaan BLT Prakarsa di bulan selanjutnya.
- (6) Apabila terdapat penerima BLT Prakarsa yang meninggal dunia atau pindah ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa/Lurah wajib membuat surat pemberitahuan kepada Dinas Sosial yang memuat informasi bahwa Lansia Risiko Tinggi penerima BLT Prakarsa telah meninggal dunia atau pindah ke luar Daerah.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 8 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 25

